

ALASAN DIDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEBAGAI DASAR PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH

Siti Aminah

Universitas Tanjungpura

Corresponding Author: e-mail: sitiaminah@hukum.untan.ac.id

Subiyatno

Universitas Tanjungpura

e-mail: subiyatno@hukum.untan.ac.id

ABSTRACT

The regional head is fully responsible for the running of regional government. Previously elected through the DPRD, now the local people elect directly in the post-conflict local election. So that then it is considered that the regional head has more real support from the local people. However, even so, it does not mean that regional heads are immune from the law and can avoid dismissal from their posts, especially if they become defendants in a criminal act. This study aims to determine the reasons for the dismissal of regional heads who are accused of committing criminal acts. In this study, researchers examined the contents of the law governing the dismissal of regional heads. The results of this research indicate that the dismissal of a regional head with the status of a defendant was carried out because he no longer fulfills the requirements as a regional head, has committed an act prohibited by law, and has violated the oath of office of a regional head.

Keywords: Regional Head, Dismissal, Reason for Termination

ABSTRAK

Kepala daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas jalannya pemerintahan daerah. Dulu dipilih melalui DPRD, kini rakyat daerah yang memilih langsung dalam pemilukada. Sehingga kemudian dianggap kepala daerah lebih memperoleh dukungan nyata dari rakyat daerah. Namun, meskipun begitu bukan berarti kepala daerah menjadi kebal hukum dan dapat menghindari pemberhentian dari jabatannya, terlebih yang menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dapat dilakukan pemberhentian terhadap kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan. Dalam penelitian ini, peneliti mencermati isi undang-undang yang mengatur tentang pemberhentian kepala daerah. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disampaikan bahwa pemberhentian kepala daerah yang berstatus terdakwa dilakukan dikarenakan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala daerah, melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan melanggar sumpah jabatan kepala daerah.

Kata kunci: Kepala Daerah, Pemberhentian, Alasan Pemberhentian

PENDAHULUAN

Pemilukada Langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005. Kutai Kertanegara adalah daerah pertama di Indonesia yang dilakukan Pemilukada Langsung (Liputan6, 2005). Dengan diterapkannya Pemilukada Langsung memberikan angin segar bagi rakyat daerah karena merekalah yang memiliki hak sepenuhnya dalam memilih pemimpin mereka di wilayah tersebut. Rakyat daerah pun bebas memilih calon mana yang dianggap layak untuk menjadi pemimpin mereka. Selain itu, Pemilukada Langsung juga membuka harapan bagi rakyat daerah bahwa akan terpilihnya seorang kepala daerah yang benar-benar mengetahui seluk beluk permasalahan dan potensi daerahnya, juga diharapkan mampu melindungi dan dapat dijadikan contoh panutan, serta yang mampu menjadi perpanjangan tangan rakyat dalam pemerataan pembangunan daerah. Begitu pula praktik *money politic* maupun politik balas budi diharapkan tidak lagi menjadi beban yang menghantui ketika menyelenggarakan pemerintahan daerah bagi kepala daerah yang terpilih, karena dalam proses pemilihan ia dipilih langsung oleh rakyat bukan melalui mekanisme perwakilan di DPRD. Selain itu, seseorang untuk bisa menjadi calon kepala daerah pun wajib memenuhi semua syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang maupun oleh peraturan penyelenggara pemilukada. Dengan demikian bukan asal sembarang orang dapat mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah, karena adanya proses seleksi dalam penetapan calon yang akan menjadi peserta dalam Pemilukada Langsung. Sehingga kemudian diharapkan Pemilukada Langsung akan menjadi sarana yang tepat untuk terpilihnya seorang kepala daerah yang selain memang mampu membangun daerahnya juga yang bersih dari permasalahan hukum termasuk bersih dari tindak pidana kejahatan.

Seiring dengan diterapkannya Pemilukada Langsung, tidak serta-merta menjadikan kepala daerah terhindar dari pemakzulan. Negara melalui undang-undang memberikan perintah kepada legislatif untuk melakukan pemakzulan kepada kepala daerah apabila melakukan pelanggaran hukum ataupun perbuatan tercela. Presiden dan Menteri juga diberikan Kewenangan untuk memberhentikan dari jabatannya terhadap kepala daerah, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah yang memberi perintah langsung kepada presiden dan Menteri agar memberhentikan kepala daerah yang sedang didakwa dalam suatu tindak pidana kejahatan.

Sejak diterapkan Pemilukada Langsung hingga tahun 2020, kepala daerah yang diberhentikan sementara dari jabatannya mencapai 119 orang (Kompas, 2019). Beberapa contoh diantaranya gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, bupati Bogor Rachmat Yasin, Bupati Klaten Sri Hartini, bupati Bengkayang Suryadman Gidot, wakil walikota Probolinggo H.M. Suhadak (Tempo, 2013). Kemudian muncul pertanyaan menarik yaitu mengapa status terdakwa yang tercantum didalam undang-undang pemerintahan daerah tahun 2014 dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan kepala daerah dari jabatannya? Bukankah

saat ini yang memilih kepala daerah adalah rakyat daerah, bukan dipilih oleh DPRD dan juga bukan dipilih oleh Presiden ataupun Menteri.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah yang digunakan dalam penelitian ini (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2012). Peneliti mengkaji bahan Pustaka yang berupa undang-undang pemerintahan daerah, khususnya yang substansinya mengatur pemberhentian kepala daerah. Kemudian, peneliti dalam menyajikan hasil penelitian ini dengan cara analisis deskriptif juga dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam mengumpulkan data diantaranya undang-undang, buku-buku, artikel dan pendapat ahli hukum tata negara.

PEMBAHASAN

1. Kepala Daerah

Gubernur, bupati dan walikota adalah pejabat daerah yang memimpin daerahnya dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban di masing-masing wilayah administratifnya, oleh karena itu ia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala jalannya roda pemerintahan di daerahnya (Andi Mustari Pide, 2010). Pada hakikatnya, jika dilihat secara hierarki maka sejatinya kedudukan kepala daerah bisa dikatakan sama dengan presiden selaku kepala pemerintahan yaitu perannya sebagai penanggungjawab tertinggi dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah yang bernama negara, sedangkan kepala daerah hanya bertanggungjawab atas wilayah tertentu saja yang ada di dalam wilayah negara tersebut (Wery Gusmansyah, 2018).

Kepala daerah dipilih melalui sebuah sistem yang diselenggarakan oleh negara melalui lembaga penyelenggara resmi yaitu komisi pemilihan umum yang kedudukannya tidak hanya ada di Jakarta, namun juga berada di setiap provinsi maupun kabupaten dan kota. Lembaga tersebut khususnya yang kedudukannya berada di daerah bertugas menyelenggarakan pemilihan guna memfasilitasi rakyat daerah dalam memberikan hak suaranya untuk menentukan siapa yang akan terpilih menjadi kepala daerah di wilayahnya (Janpatar Simamora). Sejauh ini ada 2 (dua) model pemilukada yang pernah dilaksanakan di Indonesia, yaitu pemilukada melalui DPRD dan pemilukada Langsung. Pemilukada yang mekanisme pemilihannya dipilih langsung oleh rakyat daerah baru dimulai sejak tahun 2005, dan Kutai Kertanegara adalah daerah pertama yang dilaksanakan pemilukada langsung (Liputan6, 2005).

Ada beberapa keunggulan dari pelaksanaan Pemilukada Langsung, yaitu (Parbuntian Sinaga, 2018) yang pertama ialah melalui pemilukada langsung maka membuka ruang lebih luas bagi orang-orang yang berkompeten untuk ikut serta menjadi peserta dalam pemilihan tersebut dan juga memberikan ruang untuk rakyat daerah dalam memilih calon kepala daerah berdasarkan diyakininya. Dan kedua, dengan pemilukada langsung maka kepala daerah yang terpilih lebih percaya diri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah karena ia merasa memperoleh dukungan langsung dari rakyatnya, sehingga tidak ada beban balas budi dengan DPRD (Syamsuddin Haris, 2015). Sehingga Kepala Daerah yang

terpilih dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan fokus dan terwujudnya pemerataan dalam pembangunan daerah.

Ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, yaitu takwa kepada Tuhan, setia, kepada negara Indonesia dan juga kepada pemerintah yang sah, tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh negara, memenuhi syarat jenjang minimal Pendidikan, dalam kondisi sehat lahir batin, berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun, tidak pernah melakukan kejahatan pidana, memiliki hak pilih maupun hak memilih dalam pemilihan umum, melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya, dan memiliki kesediaan untuk menjadi calon kepala daerah dalam pemilukada yang tentunya harus dicalonkan oleh partai politik ataupun gabungan dari partai politik, juga dapat dicalonkan melalui perseorangan (Soewoto Mulyosudarmo, 2014).

2. Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Oleh Presiden dan Menteri

Dipilih langsung oleh rakyat, namun tidak serta-merta menjadikan seorang kepala daerah yang terpilih akan kebal atas hukum dan bukan berarti juga akan terhindar dari yang namanya pemberhentian. Undang-undang pemerintahan daerah juga mengatur mekanisme pemberhentian untuk kepala daerah. Ada 2 (dua) model mekanisme pemberhentian yaitu mekanisme pemberhentian yang diusulkan oleh DPRD dan yang dilakukan langsung oleh Presiden atau Menteri tanpa melalui usulan dari DPRD (UU Nomor 23, 2014).

Adapun ketentuan pasal yang menyebutkan bahwa Presiden atau Menteri dapat langsung memberhentikan kepala daerah tanpa melalui usulan dari DPRD, yaitu: *Pertama*, apabila ada seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah didakwa melakukan sebuah kejahatan dan yang berdasarkan undang-undang bahwa akibat dari kejahatan tersebut diancam dengan hukuman penjara paling ringan selama 5 (lima) tahun penjara. Selain daripada itu, untuk kejahatan yang berupa menerima suap ataupun mencuri uang negara, mengkhudeta pemerintah yang sah, mengganggu keamanan negara ataupun membuat kegaduhan untuk memecah belah Indonesia maka kepala daerah tersebut harus diberhentikan sementara dari jabatannya.

Kedua, mekanisme pemberhentian tersebut dapat dilakukan apabila telah ada register perkara dari pengadilan bahwa yang bersangkutan itu sedang menjalani dakwaan atas tindak pidana tersebut. Yang dalam hal ini, bentuk pemberhentiannya adalah pemberhentian sementara dari jabatannya. *Ketiga*, pejabat berwenang yang diberikan mandat untuk memberhentikan kepala daerah yang sedang menjalani proses dakwaan atas dugaan tindak pidana kejahatan ialah presiden dan Menteri. Selain itu, maka tidak ada yang berhak untuk memberhentikan. *Keempat*, dilakukan pemberhentian tetap apabila kepala daerah dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan bahwa benar yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan, dan pemberhentian tetap ini hanya dapat dilakukan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan tetap.

Telah jelas bahwa presiden dan Menteri hanya dapat langsung memberhentikan kepala daerah dari jabatannya apabila kepala daerah tersebut didakwa melakukan tindak pidana kejahatan. Dengan demikian, satu saja dakwaan terhadap satu diantara tindak pidana kejahatan tersebut, maka seorang kepala daerah akan diberhentikan dari jabatannya.

3. Alasan Dapat Diberhentikannya Kepala Daerah Berstatus Terdakwa

Apabila ditelaah maka ada beberapa alasan mengapa tindak pidana yang tercantum didalam undang-undang pemerintahan daerah layak dijadikan dasar untuk memberhentikan seseorang kepala daerah dari jabatannya, yang mekanisme pemberhentiannya dilakukan langsung oleh Presiden dan Menteri, sebagai berikut:

a. Jenis Tindak Pidananya Tergolong Berat

Secara yuridis, apabila seseorang dihadapkan mengenai persoalan hukum yang mana atas perbuatannya tersebut dapat dihukum paling ringan dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun maka suatu perbuatan kejahatan yang dilakukannya itu tergolong jenis tindak pidana yang berat, walaupun didalam undang-undang memang tidak ada klasifikasi yang pasti tentang berat dan ringannya hukuman yang didasarkan atas lamanya ancaman hukuman (Refly Harun, 2017). Terkait dengan hal tersebut dan terlepas dari jenis tindak pidananya, seorang kepala daerah yang sedang menghadapi permasalahan hukum tersebut maka harus diberhentikan dari jabatannya, pada kondisi ini pemberhentiannya bersifat sementara (Mahfud MD, 2017). Begitu pula dengan kejahatan yang berupa korupsi, terorisme, makar, kejahatan terhadap keamanan daerah maupun negara dan kejahatan lain yang berpotensi memecah belah negara Indonesia juga merupakan kejahatan yang berat, karena jika melihat lamanya ancaman hukuman terhadap kejahatan tindak pidana tersebut diketahui bahwa hukumannya juga tergolong berat yaitu dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau dipenjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama yaitu 20 (dua puluh) tahun penjara, bahkan khusus untuk pejabat yang didakwa melakukan korupsi dapat dipidana mati jika korupsi tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang digunakan untuk menanggulangi bencana alam, bantuan sosial atas kerusakan, dan untuk mengatasi krisis ekonomi. Sungguh tidak memiliki rasa kemanusiaan apabila ada seorang pejabat yang melakukan korupsi seperti itu. Oleh karena itu, masuknya beberapa tindak pidana kejahatan tersebut yang dijadikan dasar untuk memberhentikan kepala daerah dari jabatannya adalah tepat. Selain dikarenakan alasan tindak pidana tersebut tergolong sebagai tindak pidana yang berat, pembentuk undang-undang sepertinya juga ingin menjaga marwah jabatan Kepala Daerah.

b. Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Kepala Daerah

Undang-undang mensyaratkan beberapa hal yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah dan ataupun calon wakil kepala daerah. Kemudian,

undang-undang juga melarang setiap orang untuk ikut serta mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah jika orang tersebut pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas dakwaan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih. Dan orang yang pernah melakukan perbuatan tercela juga dilarang ikut mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, yang mana khusus untuk membuktikan bahwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela maka harus dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Dengan demikian apabila seorang kepala daerah dijatuhi pidana penjara ataupun melakukan perbuatan tercela maka sebenarnya telah melanggar persyaratan sebagai kepala daerah, oleh karena itu yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria atau persyaratan menjadi seorang kepala daerah.

c. Melakukan Tindakan Atau Perbuatan Yang Dilarang

Didalam Pemerintahan Daerah juga berisi aturan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala daerah. Adapun hal-hal yang dilarang yaitu: *Pertama*, kepala daerah tidak diperbolehkan menerbitkan produk hukum ataupun suatu kebijakan yang isinya berpotensi merugikan masyarakat luas, menimbulkan kegaduhan di masyarakat, membuat kebijakan yang diskriminasi terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh membuat produk hukum yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. *Kedua*, kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme maupun menerima uang, barang ataupun jasa dari pihak lain berpotensi mempengaruhi kepala daerah dalam membuat keputusan atau kebijakan yang akan dilakukannya. Dan ketiga, kepala daerah dilarang menyalahgunakan kekuasaannya dan wajib menjunjung tinggi maupun menepati sumpah/janji jabatannya sebagai kepala daerah. Terlepas dari itu semua, setiap Kepala Daerah tentu telah mengetahui larangan-larangan tersebut, oleh karena itu semestinya Kepala Daerah ketika akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah haruslah seseorang yang taat akan hukum.

d. Melanggar Sumpah Jabatan Kepala Daerah

Pasangan calon kepala daerah baik itu calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, atau calon walikota dan calon wakil walikota yang dinyatakan memenangkan pemilukada oleh komisi pemilihan umum maka akan dilantik menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam pelantikan tersebut wajib mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Adapun sumpah/janji yang harus diucapkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu yang pada intinya menyatakan bahwa dengan menyebut nama Allah/Tuhan ia siap dan sanggup untuk melaksanakan tugas maupun kewajibannya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan cara ataupun dengan aturan yang sebaik-baiknya dan akan seadil-adilnya, berpedoman pada Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan melaksanakan semua undang-undang maupun peraturan lainnya dengan selurus-lurusnya, serta akan berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Oleh karena itu, apabila dalam melaksanakan tugasnya ternyata ia melakukan pelanggaran hukum, terlebih jika pelanggaran hukum yang dilakukannya itu termasuk dalam tindak pidana kejahatan berat maka kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut telah melanggar sumpah/janji jabatannya.

Undang-undang pemerintahan daerah memuat larangan terhadap perbuatan atau tindakan tertentu, seperti bertujuan untuk menjaga marwa kepala daerah dan aturan tersebut dibuat semata-mata untuk mencari kepala daerah yang memiliki etika yang baik dan bersih dari persoalan hukum (Wicipto Setiadi, 2017). Seseorang yang diberikan amanah oleh rakyat dan menyatakan sumpah/janjinya untuk menyanggupi kesiapannya menjadi kepala daerah maka secara sosiologis juga tidak elok apabila melanggar sumpah/janji jabatannya, terlebih bentuk pelanggaran yang dilakukannya itu adalah sebuah tindak pidana kejahatan misalnya korupsi, terorisme, makar, dan lain-lainnya yang dapat merugikan daerah maupun negara.

Kemudian, selain bertujuan untuk menjaring Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang bersih dari persoalan etika dan hukum, juga seperti untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu bersih dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme serta tindak pidana lainnya sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersih dari persoalan etika dan hukum, maka roda pemerintahan di daerah menjadi bersih. Di lain hal, apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang bermasalah secara etika dan hukum tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap Pemerintahan Daerah tersebut. Oleh karena itu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dapat menjadi contoh yang baik untuk rakyatnya.

Tujuan dilakukannya pemberhentian Sementara Kepala Daerah yang berstatus terdakwa ialah: *Pertama*, agar prosesnya cepat. *Kedua*, untuk menghindari terhambatnya proses pemerintahan di daerah, karena proses hukum akan memakan waktu yang cukup lama. *Ketiga*, untuk memudahkan urusan-urusan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tugas-tugas Kepala Daerah yang dialihkan ke Pejabat sementara dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah tidak akan terpengaruh proses hukum pejabat daerah yang berstatus sebagai terdakwa. *Keempat*, Pengaturan mengenai pemberhentian tersebut dilakukan langsung oleh presiden atau Menteri. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk ketegasan bahwa adanya supervisi dari presiden selaku kepala pemerintahan terhadap pemerintah daerah dalam bingkai negara kesatuan. *Kelima*, sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dan juga agar aparat penegak hukum dapat melakukan proses peradilan dengan lancar terhadap kepala

daerah yang sedang menjalani proses hukum dan juga telah dinonaktifkan dari jabatannya, sehingga yang bersangkutan diharapkan tidak dapat mempengaruhi penegak hukum ataupun menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pejabat daerah terhadap persoalan kasus yang dihadapinya. Dan *Keenam*, pemberhentian itu dilakukan semata-mata untuk menghindari kekhawatiran yang dapat mengakibatkan hilang atau rusaknya barang bukti kejahatan yang bisa saja hal tersebut akan dilakukan oleh kepala daerah jika ia masih tetap menjabat, oleh karena itu untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

KESIMPULAN

Dasar pemberhentian Kepala Daerah yang berstatus terdakwa adalah sebuah dasar alasan yang tepat, karena status terdakwa itu menandakan bahwa ia diduga melakukan pelanggaran hukum yang berarti juga bahwa ia diduga melanggar, melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan melanggar sumpah jabatan sebagai kepala daerah sebagaimana sumpah/janji jabatan yang pernah diucapkan disaat pelantikan sdbagai kepala daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 83 yang mengatur tentang pemberhentian kepala daerah memiliki tujuan untuk mencari kepala daerah yang betul-betul bersih dari persoalan hukum maupun yang memiliki etika yang baik, dan juga untuk menjaga marwa jabatan kepala daerah.

Karena kepala daerah adalah pemimpin daerah yang dipilih oleh rakyat daerah dan yang bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian menjadi panutan bagi rakyatnya. Adapun terhadap kepala daerah yang berstatus terdakwa harus diberhentikan sementara dari jabatannya agar yang bersangkutan dapat fokus dengan perkara hukum yang dihadapinya, sehingga hal tersebut tidak mengganggu berjalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gusmansyah, Wery. (2018), Pemberhentian Kepala Daerah Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Hukum Islam, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3 (1), 30.
- Haris, Syamsuddin. (2015). Dalam Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 4, Nomor 1, April 2015. hlm. 106.
- Kompas.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/15/09/17114891/sejak-berdiri-kpk-sudah-memproses-119-kepala-daerah-tersebut-korupsi>
- Liputan6, "Pilkada di Kutai Kertanegara",
<https://www.liputan6.com/news/read/102597/besok-pilkada-di-kutai-kertanegara>
- Mahdi, M. F. (2019). Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Yang Menjadi Terdakwa Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Terhadap Gubernur Dki Jakarta, Basuki Cahaya Purnama). 23.
- Mahfud: Pasal 83 UU Penda, Ahok Harus dinonaktifkan,

- <http://www.m.detik.co/detail/berita/mahfud-pasal-83-uupemda-ahok-harus-dinonaktifkan>
- Mulyosudarmo, Soewoto. (2014). *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Pide, Andi Mustari. (2010). *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abab XXI*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Refly Harun, “Lagi Pemberhentian Sementara Ahok”, <https://kumparan.com/reflyharun/lagi-pemberhentian-sementara-ahok?ref=body>
- Simamora, J. (2011). Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis. *Mimbar Hukum*, 23(1), 221–236. <https://doi.org/10.22146/jmh.16200>
- Sinaga, (2018). Parbuntian. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945, *Binamulia Hukum*, Vol 7 Nomor 1 Juli 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji (2001) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Tempo, “Pemberhentian Kepala Daerah”, <https://www.tempo.co/read/kolom/2013/03/22/669/pemberhentian-kepala-daerah>.
- Wicipto Setiadi, “Menelusuri Rasio Legis Pemberhentian Sementara Kepala Daerah”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ee62fd5f914/menelusuri-rasio-legis-aturan-pemberhentian-sementara-kepala-daerah>